



**STUDI FENOMENOLOGI *STAKEHOLDER* SEKOLAH
TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
AJARAN 2018/2019
(Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem
Zonasi di SMA N 1 Purwokerto)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan

oleh :

Listia

NIM 1102415041

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “STUDI FENOMENOLOGI *STAKEHOLDER* SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 1 Purwokerto)” karya.

Nama : Listia
NIM : 1102415041
Program studi : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan

Semarang, 16 April 2019

Pembimbing

Ketua Jurusan

Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd
NIP. 195610261986011001



Dr. Budiyono, M.S

NIP. 196312091987031002

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Studi Fenomenologi *Stakeholder* Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019” karya.

Nama : Listia
NIM : 1102415041
Program studi : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

telah dipertahankan dalam sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang.

Pada hari Kamis, 2 Mei 2019



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si
NIP. 196807042005011001

Penguji I

Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd
NIP. 1981109032015041001

Semarang, 13 Mei 2019

Sekretaris

Dr. Yuli Utanto S.Pd., M.Si
NIP. 197907272006041002

Penguji II

Dr. Yuli Utanto S.Pd., M.Si
NIP. 197907272006041002

Penguji III

Dr. Budiyo, M.S.
NIP. 196312091987031002

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Skripsi benar benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya tulis oranglain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan oranglain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat berdasarkan dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan apapun.

Semarang, April 2019

Penulis



Listia

NIM 1102415041

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Pengalaman adalah guru terbaik (Helson Meri)
- Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dari pengalaman (Stanley Deetz)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- Orangtua, Kakak dan Adik terima kasih untuk semua limpahan kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
- Seluruh sahabat dan rekan satu angkatan yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Listia. 2019. Studi Fenomenologi *Stakeholder* Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 1 Purwokerto). Skripsi. Jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Budiyono, M.S.

Kata Kunci : Dampak, Respon , *Stakeholder*, dan Zonasi

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) satuan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Banyumas berbeda dengan sistem sebelumnya yakni berdasarkan sistem zonasi. Sistem ini diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi respon *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto dan mendapatkan deskripsi makna bagi *stakeholder* sekolah terhadap dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Purwokerto. Subjek penelitian yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, peserta didik kelas X dan orang tua peserta didik kelas X. Teknik analisis data menggunakan teknik *interpretative phenomenological analysis*. Teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Respon guru dan siswa yang berasal dari luar zona tidak setuju dengan adanya kebijakan ini dikarenakan (1) kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini yang kurang maksimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam pelaksanaan, (2) sistem zonasi menimbulkan kekecewaan bagi siswa dan orangtua yang tidak bisa menuntut ilmu di sekolah pilihannya, (3) sistem zonasi memberikan suatu batasan bagi siswa yang ingin bersekolah di sekolah pilihannya, (4) adanya rasa ketidakpuasan dalam diri siswa dan orangtua yang diterima di sekolah yang tidak diinginkannya (5) adanya permasalahan dari penggunaan SKTM. Sedangkan respon wakil kepala sekolah, siswa dan orangtua yang berasal dari zona 1 setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi karena terjadi pemerataan pendidikan dan memenuhi hak semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak di tempat tinggalnya. 2) Makna *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi yakni sistem zonasi memberikan persamaan hak dalam mengenyam pendidikan, sistem zonasi merugikan sekolah dan sistem zonasi menguntungkan siswa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi dengan judul “STUDI FENOMENOLOGI *STAKEHOLDER* SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 1 Purwokerto)” dapat terselesaikan dengan baik sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang terlibat, dalam membimbing, memberikan masukan, serta mendoakan kelancaran dari skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Datim dan Ibu Dinah, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, serta mendoakan penulis disetiap langkah yang diujai, terima kasih atas segala hal yang tidak dapat penulis uraikan disini, terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di Universitas Negeri Semarang, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan layanan prima kepada seluruh warga Fakultas Ilmu Pendidikan.
4. Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd. Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang selalu ramah dan memotivasi mahasiswa Teknologi Pendidikan untuk terus yakin untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu
5. Dr. Budiyono, M.S. Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan di lingkungan Universitas Negeri Semarang khususnya Jurusan Teknologi Pendidikan yang telah berkenan mendidik, memberikan masukan serta nasehat, dan memberikan inspirasi selama penulis menimba ilmu di kampus ini.
7. Mohammad Husain, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMA N 1 Purwokerto yang telah baik hati memberikan izin melaksanakan penelitian.
8. Seluruh guru, staf karyawan, peserta didik dan orang tua SMA N 1 Purwokerto yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kakak dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
10. Keluarga Besar selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Panji Cahyono yang telah memberikan semangat dan dukungan selama peneliti menuntut ilmu
12. Sahabat yang membantu dan memberikan dukungan selama penelitian, Iqfa Kholifatun Nadhiroh, Regita Pramesti, Chusnul Khotimah, Alfa Ifan, Fanida Isnaeni, dan Herni Perta Suci

13. Teman-teman Sri Rahayu, Dwi Nur Amalia, Dwi Aryu Ningsih, Niken Setyaningsih, Faridhatun Nadirah, Laeli Nur, Dewi Oktaviani, dan Wahyu Nur Diana yang telah kebersamai peneliti selama perkuliahan
14. Keluarga Rombel 2 Teknologi Pendidikan Angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kebahagiaan dari perjalanan awal hingga pada titik sekarang ini.
15. UKM Pramuka, PPL BPMPK Kemdikbud, KKN Desa Jagonayan yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas pengalaman dan dukungan yang selalu diberikan.
16. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah dilakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.7 Penegasan Istilah.....	13
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR.....	14
2.1 Fenomenologi.....	14
2.2 <i>Stakeholder</i> Pendidikan.....	15
2.2.1 Pengertian <i>Stakeholder</i> dan <i>Stakeholder</i> Pendidikan.....	15
2.2.2 Klasifikasi <i>Stakeholder</i> Pendidikan	16
2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Kebijakan Sistem Zonasi.....	17
2.4 Kebijakan Pemerataan Pendidikan.....	20
2.4.1 Pengertian Pemerataan Pendidikan	20
2.4.2 Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia	21
2.5 Demokrasi Pendidikan melalui Sistem Zonasi	23
2.5.1 Pengertian Demokrasi Pendidikan	23
2.5.2 Demokrasi Pendidikan melalui Sistem Zonasi	24

2.6	Penelitian Yang Relevan	26
2.7	Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Desain Penelitian.....	32
3.2	Waktu dan tempat	33
3.3	Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	33
3.4	Fokus Penelitian	34
3.5	Metode pengumpulan data	34
3.5.1	Data	34
3.5.2	Alat dan Teknik Pengumpulan data	36
3.6	Metode Analisis Data.....	37
3.7	Teknik Keabsahan Data	39
BAB IV SETTING (LATAR) PENELITIAN.....		40
4.1	Deskripsi Umum SMA N 1 Purwokerto	40
4.1.1	Identitas Sekolah	40
4.2	Visi, Misi, dan Tujuan SMA N 1 Purwokerto	42
4.2.1	Visi SMA N 1 Purwokerto.....	42
4.2.2	Misi SMA N 1 Purwokerto	42
4.2.3	Tujuan SMA N 1 Purwokerto	43
4.3	Pelaksanaan Penelitian	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		47
5.1	Deskripsi Hasil Penelitian	47
5.1.1	Respon Stakeholder Sekolah terhadap Kebijakan Sistem Zonasi	47
5.1.2	Makna Bagi <i>Stakeholder</i> Sekolah Terhadap Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA N 1 Purwokerto.....	68
5.2	Pembahasan Hasil Penelitian	78
5.2.1	Respon Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019... ..	78
5.2.2	Makna Bagi <i>Stakeholder</i> Sekolah Terhadap Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 1 Purwokerto.....	91
BAB VI PENUTUP		96
6.1	Simpulan	96

6.2	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Zonasi Penerimaan Peserta didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019	48
Tabel 5.2 Data Peserta didik Kelas X SMA N 1 Purwokerto Berdasarkan Daerah	49
Tabel 5.3 Nilai Peserta didik	54
Tabel 5. 4 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Status Sekolah : Negeri+Swasta	55
Tabel 5.5 Respon Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA N 1 Purwokerto.....	60
Tabel 5.6 Makna Respon Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA N 1 Purwokerto.....	65
Tabel 5.7 Nilai PPDB 2018/2019	68
Tabel 5.8 Gambaran Makna Dampak Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di SMA N 1 Purwokerto.....	75
Tabel 5.9 Makna Dampak Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di SMA N 1 Purwokerto.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	104
Lampiran 2 Kode Teknik Pengumpulan Data.....	105
Lampiran 3 Kode Informan wawancara.....	106
Lampiran 4 Pedoman Observasi	107
Lampiran 5 Frekuensi Observasi	108
Lampiran 6 Catatan Lapangan Observasi	109
Lampiran 7 Pedoman Wawancara	112
Lampiran 8 Frekuensi Wawancara.....	115
Lampiran 9 Transkrip dan Analisis Data Wawancara	117
Lampiran 10 PENGKATEGORISASIAN	204
Lampiran 11 Data Hasil Dokumentasi.....	213
Lampiran 12 Triangulasi Sumber dan Teknik	216
Lampiran 13 Laporan Hasil Akhir SIAP PPDB Online SMA N 1 Purwokerto Provinsi Jawa Tengah	230
Lampiran 14 Surat Izin Penelitian.....	243
Lampiran 15 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas .	244
Lampiran 16 Surat Keterangan Telah Penelitian	245

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) satuan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Banyumas berbeda dengan sistem sebelumnya yakni berdasarkan sistem zonasi. Sistem zonasi ini merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dilansir dari berita Diskominfo Kepri (Semua Bisa, 2018) pemberlakuan sistem ini merupakan langkah pemerintah untuk peningkatan dan mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan sesuai dengan amanat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, dengan adanya sistem ini peserta didik harus menuntut ilmu di sekolah yang letaknya berada tidak jauh dari lingkungannya tempat tinggalnya.

Di Banyumas, kebijakan ini berlaku di 14 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) yang tersebar di 17 Kecamatan. SMA N 1 Purwokerto merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Banyumas yang menerapkan kebijakan baru ini. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan atas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Bukan hanya itu saja penerapan sistem

zonasi ini juga mengacu pada Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Untung Soeroso, selaku Waka kesiswaan SMA N 1 Purwokerto, diketahui bahwa zonasi PPDB di SMA N 1 Purwokerto meliputi zona 1 dan 2 serta luar zona. Zona 1 adalah wilayah disekitar sekolah meliputi Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, dan Patikraja. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dan sekolah diberi kewenangan untuk menentukan zona sekolahnya. Zona 2 yakni wilayah yang berada di luar kecamatan zona 1. Adapun luar zona adalah wilayah diluar kabupaten Banyumas. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Laporan Hasil Akhir Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru (SIAP PPDB) online Provinsi Jawa Tengah, SMA N 1 Purwokerto menerima sebanyak 288 peserta didik MIPA, 72 peserta didik IPS dan 36 peserta didik Bahasa. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa dari keseluruhan peserta didik yang diterima, 90% merupakan peserta didik dari zona 1 yang berasal dari 11 kecamatan yang berada di kawasan SMA N 1 Purwokerto, secara keseluruhan peserta didik yang diterima dalam zona 1 memiliki nilai ujian yang cukup tinggi, namun terdapat beberapa peserta didik yang nilai ujiannya rendah dan terdapat 10 % peserta didik yang diterima berasal dari luar zona. Peserta didik dari

luar zona ini berasal dari daerah di luar kabupaten Banyumas yakni kabupaten Purbalingga, Kebumen, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, dan Wonosobo adapun peserta didik dari luar Jawa Tengah yakni Karawang dan Sumatera. Persentase tersebut ini mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018.

Waka kesiswaan SMA N 1 Purwokerto dalam wawancara menyebutkan penerapan kebijakan ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti tidak semua calon peserta didik yang berada di zona 1 tertampung di sekolah tersebut karena daya tampung peserta didik dalam sekolah tersebut sudah terpenuhi, selain hal tersebut calon peserta didik yang berada luar zona 1 (zona 2) yang memiliki nilai tinggi (berprestasi) tidak bisa diterima di SMA N 1 Purwokerto, hal ini dikarenakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas tersebut adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP) dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing masing (Juknis dan SK PPDB 2018 Provinsi Jawa Tengah). Selain itu animo pendaftar dari zona 1 yang sangat tinggi dan ketika masih terdapat calon peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut maka peluang zona 2 semakin kecil, sehingga calon peserta didik harus mendaftar di sekolah lain yang masuk dalam zona daerahnya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, muncul anggapan bahwa

dengan penerapan sistem zonasi ini membatasi hak anak-anaknya untuk mendapat pendidikan sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Di sisi lain, dilansir dari berita DetikNews (Mendikbud: PPDB, 2018) sistem zonasi ini diharapkan dapat menjamin hak hak masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan. Dengan demikian, siapa yang paling dekat dengan sekolah, dia yang punya hak untuk dapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Dalam berita tersebut Mendikbud juga menyatakan bahwa dalam sistem zonasi jika masih ada seleksi, maka seleksinya bukan untuk menentukan *ranking*, tapi untuk menyeleksi penempatan atau *placement test* sehingga tidak berpengaruh terhadap hak peserta didik untuk masuk di sekolah-sekolah di mana sekolah itu paling dekat di mana dia berada. Adanya sistem zonasi ini akan membuat penyebaran peserta didik yang pintar merata yakni bukan hanya dalam satu sekolah saja.

Selain itu, sistem zonasi ini diharapkan tidak ada sekolah berlabel favorit diseluruh daerah. Sebelum sistem zonasi diterapkan, sekolah favorit hanya menerima peserta didik yang unggul dalam bidang akademik, namun sekarang semua anak dapat masuk sekolah sesuai dengan daerahnya masing-masing, peserta didik cerdas tidak berkumpul dalam satu sekolah saja sehingga terjadinya pemerataan dari segi peserta didik.

Dari total keseluruhan peserta didik yang diterima di SMA N 1 Purwokerto terdapat 40 peserta didik yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Penggunaan SKTM ini mengacu pada Pergub Nomor 64 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi : “Seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan

memberikan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Kemudian diperjelas dalam pasal 13 ayat 3 yakni “calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat atau bukti yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”.

Berdasarkan peraturan tersebut penggunaan SKTM ini berdampak terhadap calon peserta didik lain, seperti yang terjadi di SMA N 1 Purwokerto, calon peserta didik yang mendaftar menggunakan SKTM langsung diterima sebagai peserta didik di SMA N 1 Purwokerto, dan calon peserta didik dari zona 1 yang dari segi nilai lebih unggul posisinya berubah bahkan tidak diterima disekolah tersebut. Ampuhnya SKTM dalam PPBD tahun 2018 ini membuat masyarakat berlomba-lomba membuat SKTM palsu. Menurut waka kesiswaan, jika SKTM ini masih menjadi faktor penerimaan peserta didik baru, akan berimbas kepada calon peserta didik lain, karena berapapun peserta didik yang mendaftar menggunakan SKTM akan tetap diterima di SMA tersebut.

Pelaksanaan PPDB ini juga terhambat dengan dengan peraturan yang berganti-ganti dan perubahan tersebut terjadi pada saat PPDB ini berlangsung, akhirnya membuat masyarakat kurang mengetahui kebijakan baru tersebut, seperti calon peserta didik yang berasal dari luar kota dibatasi oleh nilai yang harus tinggi, namun setelah perubahan selama calon peserta didik itu memiliki surat tugas dari

pemerintah daerahnya, maka akan tetap masuk. Hal ini yang membuat kerancuan dalam implementasi PPDB di sekolah.

Terlepas dari itu, menurut Wulandari (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi berpengaruh positif atau signifikan dengan kategori tinggi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

Tujuan sistem zonasi adalah pemerataan akses memperoleh pendidikan. Purwanti dan kawan-kawan (2018) dalam temuannya menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari peserta didik RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Selain itu terdapat perbedaan di berbagai wilayah dalam mengkategorikan zonasi, ada yang berdasarkan radius sekolah ke pemukiman, besar wilayah Kecamatan, hingga berdasarkan jumlah Kelurahan. Akibatnya banyak ditemukan calon peserta didik baru yang tidak mendapat sekolah karena rumah mereka jauh dari zona manapun (Adiputra, dkk., 2019)

Kebijakan sistem zonasi ini berlaku di seluruh SMA Negeri di Indonesia. Temuan Adiputra dan kawan-kawan (2019) menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, diantaranya adalah koordinasi yang tidak maksimal antar *stakeholders* dalam menjalankan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Persepsi calon peserta didik baru dan orang tua peserta

didik baru yang masih melihat adanya “kastanisasi” dan sekolah “favorit” akhirnya menimbulkan berbagai persepsi saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo berlangsung. Selain itu terdapat kesenjangan dan perbedaan dalam mutu dan kepemilikan infrastruktur baik Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Sekolah Menengah Atas Swasta. Persepsi masyarakat umum mengenai surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga menimbulkan polemik, anggapan mengenai surat keterangan tidak mampu (SKTM) langsung diterima tanpa pertimbangan apapun justru membuat masyarakat terutama orang tua calon peserta didik baru beramai-ramai mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar anaknya dapat diterima disekolah yang diinginkan. Dampak dari persepsi ini adalah munculnya surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu.

Penelitian yang dilakukan Lestari & Rosdiana (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di

SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu peserta didik dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan.

Sistem zonasi bukan hanya diterapkan di Indonesia, New Zealand sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini dalam sistem pendidikannya, penelitian Rehm dan Filippova (2008) yang berjudul *The impact of geographically defined school zones on house prices in New Zealand* menunjukkan bahwa pengaruh zonasi sekolah pada harga rumah tidak sama dan variasi, sebagian besar hal ini diakibatkan karena ketidakpastian batas zona yang akan datang. Meskipun beberapa pinggiran kota 'di-zona' telah menikmati akselerasi pertumbuhan harga rumah setelah diperkenalkannya kembali zonasi pada tahun 2000, harga premium pinggiran kota pinggiran telah berkurang. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa sistem zonasi yang diterapkan di New Zealand berpengaruh terhadap harga rumah di wilayah tersebut, hal ini ditunjukkan dengan perbedaan harga rumah untuk tiap-tiap wilayah, penyebabnya adalah kedekatan dengan sekolah populer yang ada di

wilayah tersebut, semakin dekat dengan sekolah populer maka harga rumah semakin mahal begitu sebaliknya.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi ini, kemudian bagaimana pengaruh terhadap pembelajaran. Tetapi dari penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji secara khusus dan mendalam mengenai respon dan makna dampak kebijakan sistem zonasi di sekolah. Oleh karena itu perlu adanya riset tentang makna yang muncul dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini

Penelitian ini akan fokus terhadap respon dari *stakeholder* sekolah selaku pihak yang terlibat secara langsung dengan sistem zonasi ini sehingga dapat diperoleh secara jelas bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan sistem zonasi. Selain respon, penelitian ini berupaya untuk menggali secara dalam makna dari dampak penerapan kebijakan sistem zonasi ini dari perspektif masyarakat. Berdasarkan analisis sementara dari peneliti bahwa kebijakan sistem zonasi ini menimbulkan berbagai respon dari masyarakat serta menimbulkan dampak mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan ini, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang akan datang supaya tujuan kebijakan ini dapat tercapai dengan baik.

Realita tersebut telah menjadi perhatian peneliti, kebijakan sistem zonasi ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah sehingga diperlukan kajian tentang respon dan dampak kebijakan sistem zonasi ini. Tentu menarik, menganalisis

beberapa hal terkait kebijakan sistem zonasi ini yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2019 ini. Berdasarkan paparan diatas yang menguraikan terkait dengan penerapan sistem zonasi ini, peneliti mengambil judul ***“STUDI FENOMENOLOGI STAKEHOLDER SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 1 Purwokerto)”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Terdapat beberapa peserta didik yang diterima dengan nilai ujian rendah
- 1.2.2 Tidak semua calon peserta didik yang berada di zona 1 tertampung di sekolah tersebut karena daya tampung peserta didik dalam sekolah tersebut sudah terpenuhi.
- 1.2.3 Calon peserta didik yang berada luar zona 1 (zona 2) yang memiliki nilai tinggi (berprestasi) tidak bisa diterima di SMA N 1 Purwokerto, hal ini dikarenakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.
- 1.2.4 Peraturan yang berganti-ganti dan perubahan tersebut terjadi pada saat PPDB berlangsung, akhirnya membuat masyarakat kurang mengetahui kebijakan baru tersebut

- 1.2.5 Calon peserta didik yang mendaftar menggunakan SKTM langsung diterima sebagai peserta didik di SMA N 1 Purwokerto, dan calon peserta didik dari zona 1 yang dari segi nilai lebih unggul posisinya berubah bahkan tidak diterima disekolah tersebut

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka terdapat hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Respon *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto
- 1.3.2 Makna bagi *stakeholder* sekolah terhadap dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana respon *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto?
- 1.4.2 Bagaimana makna bagi *stakeholder* sekolah terhadap dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1.5.1 Untuk mendapatkan deskripsi respon *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto.
- 1.5.2 Untuk mendapatkan deskripsi makna bagi *stakeholder* sekolah terhadap dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Purwokerto.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah rujukan dan teori dalam bidang kajian kebijakan pendidikan khususnya dalam aspek penerapan kebijakan sistem zonasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

- a. Pemerintah, terkait dengan penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang telah dilaksanakan oleh SMA Negeri, harapannya ini menjadi manfaat bagi pemerintah dalam kajian mengenai sistem zonasi yang telah diterapkan.

- b. Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada sekolah, khususnya dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini.
- c. Peneliti, hasil penelitian ini mampu memperluas wawasan mengenai kebijakan pendidikan.

1.7 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan pengertian dan penegasan istilah. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan makna yang jelas dan memperoleh kesatuan dalam memahami judul penelitian ini.

1.7.1 *Stakeholder* sekolah

Stakeholder sekolah disini adalah orang yang menjadi pemegang dan pemberi *support* terhadap lembaga pendidikan yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, peserta didik dan orangtua

1.7.2 Respon

Respon dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggapan *stakeholder* sekolah terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Fenomenologi

Kuswarno (2009) mengatakan bahwa, “fenomenologi (Inggris: *phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan”. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk menghasilkan penjelasan dari suatu keadaan yang nampak.

Definisi fenomenologi menurut Adian (2005) adalah “ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran”. Konsep utama dalam fenomenologi yaitu makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia (Smith, etc., 2009: 11).

Edmund Husserl (dalam Kuswarno, 2009) mengatakan bahwa memaknai fenomenologi sebagai pendekatan filsafat dengan dimensi intuisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pendekatan husserl disebut juga dengan fenomenologi *trancedental* (*trancedental phenomenology*). Selain Husserl tokoh fenomenologi lainnya adalah Stanley Deetz. Littlejohn & Foss (2012) mengemukakan bahwa Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis yakni (1) pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. (2)

makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. (3) bahasa yang merupakan kendaraan makna.

2.2 Stakeholder Pendidikan

2.2.1 Pengertian Stakeholder dan Stakeholder Pendidikan

Freeman mendefinisikan *stakeholder* sebagai: “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives*” (Freeman, 1984:37). Terjemahan bebasnya adalah *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu.

Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi *support* terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka *stakeholder* adalah : Birokrasi pendidikan (dinas pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Dengan kata lain *stakeholder* adalah orang-orang, atau badan yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

Stakeholder adalah kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah (Muhaimin, dkk., 2010:97). Berdasarkan pengertian diatas bahwa *stakeholder* pendidikan adalah seorang pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung

2.2.2 Klasifikasi *Stakeholder* Pendidikan

Klasifikasi *stakeholder* pendidikan terbagi menjadi 3 yakni *stakeholder* utama (primer), *stakeholder* pendukung (sekunder) dan *stakeholder* pelengkap/pengguna (tersier). *Stakeholder* utama merupakan *stakeholder* yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. *Stakeholder* ini harus diposisikan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan (Fatah, 2009:33).

Kemudian *stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari *stakeholder* primer. Yang dimaksud dalam pembagian *stakeholder* ini adalah kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, jika dalam lembaga pendidikan swasta maka ada yayasan dan yang terakhir adalah komite sekolah (Muhaimin, dkk., 2010:97).

Stakeholder tersier merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan, namun memiliki hak untuk menentukan penilaian terhadap kebijakan pendidikan dan memiliki hak untuk menggunakan lulusan lembaga pendidikan. Artinya *stakeholder* ini adalah masyarakat penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan (Muhaimin, dkk., 2010).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dibagi menjadi 3 klasifikasi yakni *stakeholder* primer, sekunder dan tersier. Ketiganya mempunyai perannya masing-masing. *Stakeholder* yang digunakan sebagai subjek penelitian ini merupakan *stakeholder* sekolah. Artinya seseorang yang berperan

dalam kebijakan dilembaga pendidikan tersebut, antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru, peserta didik, dan orangtua.

2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya untuk melakukan pembenahan di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Dilansir dari berita Kemdikbud (Kemendikbud: Sistem, 2018) tujuan sistem zonasi yakni menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Penerapan sistem zonasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline).

Adapun persyaratan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK atau sederajat dalam PPDB adalah berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif,

akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Berikut aturan tentang sistem zonasi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Pasal 16

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
5. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Selain itu dalam implementasi kebijakan sistem zonasi juga berdasarkan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri. Adapun ketentuan sistem zonasi menurut pasal 10 dan 11 Pergub Nomor 64 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB
3. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku di SMK Negeri

Pasal 11

1. Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
2. Sekolah yang menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi dan jalur karena alasan khusus paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
3. Alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.

Dalam penerapan PPDB di Jawa Tengah terdapat kebijakan khusus untuk peserta didik kurang mampu. Hal ini di jelaskan dalam Pergub Nomor 64 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi : “Seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan memberikan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Kemudian diperjelas dalam pasal 13 ayat 3 yakni calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat atau bukti yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

2.4 Kebijakan Pemerataan Pendidikan

2.4.1 Pengertian Pemerataan Pendidikan

Suharsaputra (dalam Baskara, 2010) menjelaskan bahwa pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Rifai (2017) menyatakan bahwa pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *Equality* dan *Equity*. *Equality* yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah persamaan. Persamaan dalam konteks ini adalah persamaan dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Di sisi lain Coleman (dalam Suryadi dan Tilaar, 1993) mengemukakan konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna

kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan *equality of outcome*. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas (Rifai, 2017: 136)

2.4.2 Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Pemerataan Pendidikan di Indonesia berlandaskan atas beberapa dasar yaitu UUD 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap tujuan dan telah menjamin adanya penyelenggaraan pendidikan. Selain itu pemerataan pendidikan didasarkan pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) dalam:

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap

hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Selain itu pemerataan pendidikan juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan sistem pendidikan nasional dapat membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dari persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk masyarakat kota namun seluruh daerah di Indonesia. Karena pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara.

Selain pasal tersebut dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

2.4.3 Indikator Pemerataan Pendidikan

Departemen Pendidikan Nasional (Nugroho, 2008:13) memberikan indikator pemerataan pendidikan pada tiga hal yakni (1) peningkatan angka partisipasi kasar (APK). APK didasarkan pada presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan. (2) peningkatan angka partisipasi murni (APM). APM ditentukan dalam persentase jumlah murid pada usia sekolah

tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan. (3) peningkatan angka partisipasi sekolah (APS). Jumlah peserta didik pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. Ada indikator utama yang dipahami dalam hal pemerataan pendidikan yakni jumlah sekolah per penduduk usia sekolah tiap kabupaten/kota dan jumlah guru per sekolah per kabupaten/kota.

Nugroho (2008) juga menambahkan indikator sebagai perluasan indikator di atas yakni jumlah peserta didik per sekolah, jumlah putus sekolah dan jumlah buta huruf. Namun demikian pemerataan ini pun sangat bergantung pada penyediaan anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD.

2.5 Demokrasi Pendidikan melalui Sistem Zonasi

2.5.1 Pengertian Demokrasi Pendidikan

Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak (peserta didik) untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan (Vebrianto, 1981:8). Sedangkan menurut Purbakarwatja (1995) demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pengajaran dan pendidikan secara adil.

Demokrasi pendidikan merupakan suatu proses pemberian jaminan dan kepastian terhadap persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan, hingga saat ini.

2.5.2 Demokrasi Pendidikan melalui Sistem Zonasi

Diberlakukannya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini, maka secara otomatis penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi, di mana setiap peserta didik harus bersekolah di daerah tempat tinggalnya. Tidak adanya kastanisasi sekolah merupakan harapan dalam implementasi kebijakan ini. Setiap sekolah berstatus sama tidak ada sekolah favorit maupun tidak favorit.

Kebijakan ini mendorong semua peserta didik untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas tanpa memandang status sosial, ekonomi maupun yang lainnya, selagi masih berada di wilayah tersebut maka kesempatan memperoleh pendidikan terbuka lebar. Menerima pendidikan yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, semua warga negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang bermutu dan oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengusahakannya. Hal ini diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 4 ayat 1

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 5

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Kemdikbud, 2017) tiga tahun terakhir indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan, angka IPM dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,8 di tahun 2017. Adapun sumbangsih sektor pendidikan yang dapat dilihat adalah meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka harapan lama sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sedangkan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa sebagian besar anak berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil tersebut menyatakan bahwa masih ada anak-anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan.

Menyikapi permasalahan tersebut, pada pasal 19 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari

kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20 persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Diharapkan, dengan hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak pelayanan dasar kepada masyarakat tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang meringankan biaya personal pendidikan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.6 Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber referensi. Wulandari (2018) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Selain itu penelitian lain menyebutkan bahwa kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari peserta didik RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah (Purwanti, dkk., 2018).

Adiputra dan kawan-kawan (2019) dalam penelitiannya berjudul *Stakeholders' Perception About Zoning System Of New Students Enrollment Programme (PPDB) At SMA Negeri 2 Sukoharjo In The Academic Year 2018/2019* menyatakan beberapa masalah yang ditemukan di lapangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, diantaranya

adalah koordinasi yang tidak maksimal antar *stakeholders* dalam menjalankan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Terdapat perbedaan di berbagai wilayah dalam mengkategorikan zonasi, ada yang berdasarkan radius sekolah ke pemukiman, besar wilayah kecamatan, hingga berdasarkan jumlah kelurahan. Akibatnya banyak ditemukan calon peserta didik baru yang tidak mendapat sekolah karena rumah mereka jauh dari zona manapun. Kemudian Persepsi calon peserta didik baru dan orang tua peserta didik baru yang masih melihat adanya “kastanisasi” dan sekolah “favorit” akhirnya menimbulkan berbagai persepsi saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo berlangsung. Selain itu terdapat kesenjangan dan perbedaan dalam mutu dan kepemilikan infrastruktur baik Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Sekolah Menengah Atas Swasta. Persepsi masyarakat umum mengenai surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga menimbulkan polemik, anggapan mengenai surat keterangan tidak mampu (SKTM) langsung diterima tanpa pertimbangan apapun justru membuat masyarakat terutama orang tua calon peserta didik baru beramai-ramai mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar anaknya dapat diterima disekolah yang diinginkan. Dampak dari persepsi ini adalah munculnya surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu.

Penelitian yang dilakukan Lestari & Rosdiana (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari

variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu peserta didik dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan.

Cahyani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul menyatakan bahwa 1) minat belajar Pendidikan Agama Islam tergolong pada kategori sedang karena terletak pada interval 76 – 83 dengan presentase 61,7%, 2) sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tergolong


pada katagori sedang karena terletak pada inerval 66 – 72 dengan presentase 70,2%, 3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dengan minat belajar Pendidikan Agama Islam ditandai oleh koefisien korelasi r_{xy} sebesar 0,306 dengan p sebesar 0,036 ($p < 0,05$).

Selain itu Owens (2017) dalam penelitian berjudul “*Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement*” dalam Sage Journals Sociology of Education. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam program pemisahan antara distrik sekolah dengan prestasi belajar peserta didik. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan dalam ekonomi dan sosial pada peserta didik yang kurang beruntung. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa hanya peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dan notabene biaya pendidikan mahal. Sedangkan peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus.

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan menjadi arahan dalam pelaksanaan penelitian untuk memahami alur pemikiran sehingga dalam analisisnya nanti dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berfikir ini bersifat terbuka yakni sesuai dengan keadaan asli dilapangan. Kerangka berfikir ini berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui kebijakan sistem zonasi.

Pemerataan kualitas pendidikan nasional merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 untuk mendukung adanya peraturan menteri pendidikan tersebut. Salah satu sekolah yang menerapkan sistem zonasi ini adalah SMA N 1 Purwokerto. Dalam penerapan kebijakan ini menimbulkan permasalahan seperti input yang diperoleh SMA N 1 Purwokerto, kemudian penggunaan SKTM yang mengacu kepada Peraturan Gubernur No 64 Tahun 2018. Selama penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut tentu *stakeholder* memiliki makna tersendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, kerangka berikir dalam penulisan penelitian ini digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai respon dan makna dampak kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon *stakeholder* sekolah terhadap kebijakan sistem zonasi yakni guru dan siswa yang berasal dari luar zona tidak setuju sedangkan wakil kepala sekolah, siswa dan orangtua yang berasal dari zona 1 setuju.

Guru dan siswa yang berasal dari luar zona tidak setuju dengan adanya kebijakan ini dikarenakan (1) kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini yang kurang maksimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam pelaksanaan, (2) sistem zonasi menimbulkan kekecewaan bagi siswa dan orangtua yang tidak bisa menuntut ilmu di sekolah pilihannya, (3) sistem zonasi memberikan suatu batasan bagi siswa yang ingin bersekolah di sekolah pilihannya, (4) rasa ketidakpuasaan dalam diri siswa dan orangtua yang diterima di sekolah yang tidak diinginkannya (5) adanya permasalahan dari penggunaan SKTM.

Sedangkan wakil kepala sekolah, siswa dan orangtua yang berasal dari zona 1 setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini karena dengan adanya

sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2018 terjadi pemerataan pendidikan dan memenuhi hak semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak di tempat tinggalnya.

2. Makna *stakeholder* sekolah terhadap dampak penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh 3 makna yakni wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan siswa dari zona 1 menyatakan bahwa sistem zonasi memberikan persamaan hak dalam mengenyam pendidikan, guru dan siswa dari luar zona menyatakan bahwa sistem zonasi merugikan sekolah dan orangtua siswa menyatakan bahwa sistem zonasi menguntungkan siswa

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai respon dan makna dampak kebijakan sistem zonasi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dan membenahi seluruh komponen sistem zonasi agar tidak merugikan salah satu pihak
- 2) Perlunya sosialisasi pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi kepada masyarakat agar seluruh informasi terkait dengan PPDB dapat tersampaikan
- 3) Pemerintah diharapkan melakukan pemerataan kepada seluruh sekolah di Indonesia baik dari segi kualitas pendidikan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana
- 4) Masyarakat diharapkan aktif dan bijaksana dalam menyikapi kebijakan sistem zonasi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. Z. & Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam* , 7(1)
- Adian, D. G. (2005). *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar. Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Persepsi *Stakeholders* ' Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019. [*Prosiding*] *Seminar Nasional Pendidikan KALUNI*, (2) : 466-479.
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 9 (14).
- Arikunto, S. (1986). *Pengelolaan Kelas dan Peserta Didik: Sebuah Pendekatan Evaluatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basakara, I. (2010). *Aktualisasi Sitem Pendidikan Nasional Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Lemhannas.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1 (1).
- Budimansyah & Winatapura. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cahyani, A. (2018). *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daniel, M. (2003). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deklarasi Universal tentang *Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*, Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
- Depdiknas. (2002). *Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Ekayulianti, G. & Prabawati, I. (2016). Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi Pada SMPN 14 Kota Madiun). *Jurnal Publika*, 4(7).
- Fatah, N. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Boston : Fitman.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1).
- Hamid, S. A. (2012). Persepsi Orangtua dan Guru Tentang Pendidikan Dasar Gratis. *Jurnal Papatudzo*, 4(1).
- Harun. (1998). Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan di Tingkat SLTP Di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, (1) : 33-51.
- Hasan, I. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, N. Q. N. & Priyono. (2018). *Analisis Persebaran Asal Siswa SMA Favorit di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Idrus, M. (2012). Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Quality Of Education And Regional Educational Equity. *Jurnal PSIKOPEDAGOGIA* 1(2).
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Ismah dan Wibiastuti, E. R. (2015). Pengaruh Letak Geografis Sekolah Terhadap Konsentrasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika* , 1(1): 82-96.
- Kemdikbud. (2017). *Majalah Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2018). *Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*. Jakarta: Kemdikbud.

- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi-Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Cetakan April 2009*. Bandung: Penerbit Widya Padjadjaran.
- Lestari, H. A. & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Unesa*
- Littlejohn, S. W. dan Foss, K. A. (2012). *Teori Komunikasi : Theories Of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mandic, S., Sandretto, S., Garcia Bengoechea, E., Hopkins, D., Moore, A., Rodda, J., & Wilson, G. (2017). Enrolling In The Closest School Or Not? Implications Of School Choice Decisions For Active Transport To School. *Journal Of Transport And Health*, 6:347–357.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London : Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Sufiah, & Prabowo, S. L. (2010). *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhdi & Budoyo, S. (2012). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kota Semarang Tahun 2012. *Jurnal Media Penelitian Pendidikan*, 6(2)
- Mujahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatuna*, 7(1).
- Nugroho, R. (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Owens, A. (2017). Income Segregation Between School Districts And Inequality Students Achievement. *Journals Sociology Of Education*, 91(1) : 1–27.
- Pearcea, D. dan Gordo, L. (2005). In The Zone: New Zealand's Legislation For A System Of School Choice And Its Effect. *London Review Of Education*, 3(2) : 145–157.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018). Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05703 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri*. Semarang: Provinsi Jawa Tengah.

Purbakawatja, S. (1995). *Azaz-Azaz Demokrasi dalam Pendidikan Islam, Ditinjau Dengan Latar Belakang Perkembangan Masyarakat*. Jakarta.

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (The Effectiveness Of New Student Admission Of Zoning System Policy For Students Prone To Continue Education). *Jurnal Dinamika*, 5(4).

Mendikbud: PPDB Pakai Sistem Zonasi Agar Sekolah Dekat Keluarga. (2018, 25 Juni). *DetikNews*. Diunduh dari [.https://News.Detik.Com/Berita/4082734/Mendikbud-Ppdb-Pakai-Sistem-Zonasi-Agar-Sekolah-Dekat-Keluarga](https://News.Detik.Com/Berita/4082734/Mendikbud-Ppdb-Pakai-Sistem-Zonasi-Agar-Sekolah-Dekat-Keluarga) .

Rehm, M. Dan Filippova, O. (2008). The Impact Of Geographically Defined School Zones On House Prices In New Zealand. *International Journal Of Housing Markets And Analysis*, 1(4) : 313 – 336.

Rifai, M. (2017). *Politik Pendidikan Nasional*. Jogjakarta : Arruz Media.

Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Safarah, A. A.(2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Lentera Indonesia*, 21(2).

Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas. (2018, 26 Juli). *Diskominfo Kepri*. Diunduh dari <https://kominformo.kepriprov.go.id/index.php?page=detail&rowid=1009>

Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan. (2018, 26 Juni). *Kemdikbud*. Diunduh dari <https://Www.Kemdikbud.Go.Id/Main/Blog/2018/06/Kemendikbud-Sistem-Zonasi-Mempercepat-Pemerataan-Di-Sektor-Pendidikan>.

Slamet. (1995). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Smith, J. A. (Ed). (2009). *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset. Terjemah Dari Qualitative Psychology A Practical Guide To Research Method*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Smith, J. A., Flowers, P. dan Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method And Research*. London: Sage.
- Sopiatno. B. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 2(1).
- Sudjana. (2001). *Metode Statistika, Edisi Revisi, Cet 6*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryadi, A. & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. (2007). *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vebrianto. (1981). *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Paramitha.
- Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi PPDB 2018/2019. *Majalah Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10 (14).
- Widiani. R. N. (2015). Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).
- Wilson, E. J., Marshall, J., Wilson, R., & Krizek, K. J. (2010). By Foot, Bus Or Car: Children's School Travel And School Choice Policy. *Environment And Planning A*, 42(9) : 2168–2185.
- Winarno. (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulandari, D. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas VII Di SMP 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal Kultur Demokratis*, 5(9).